

SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA CYBERSTALKING (MENGUNTIT)
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



OLEH :

MEISYANDA PUTRI
50 2021 258

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA CYBERSTALKING (MENGUNTIT)
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Oleh :

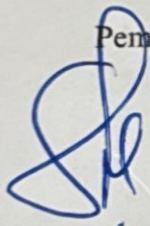
MEISYANDA PUTRI

502021258

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing I



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1018423/0208116401

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1230605/0226129201

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yndistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA CYBERSTALKING
(MENGUNTIT) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



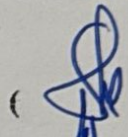
NAMA : MEISYANDA PUTRI

NIM : 502021258

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H ()
2. Muhammad Taufiq, S.H., M.H ()

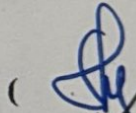
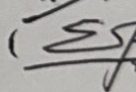
Palembang, 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

Anggota : 1. Hendri S, S.H., M.Hum

2. Mona Wulandari, S.H., M.H.

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MEISYANDA PUTRI

NIM : 502021258

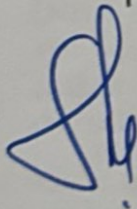
PRODI : HUKUM

JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA CYBERSTALKING
(MENGUNTIT) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

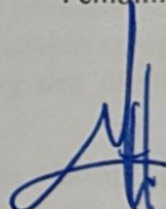
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1018423/0208116401

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1230605/0226129201

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MEISYANDA PUTRI
NIM : 502021258
Email : meisyanda29@gmail.com
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERSTALKING (MENGUNTIT) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Meisyanda Putri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

﴿يُسْرًا أَلَسْرَ مَعَ إِنَّ﴾ ﴿يُسْرًا أَلَسْرَ مَعَ فَإِنَّ﴾

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, keluarga terkasih,
serta teman-teman seperjuangan, dan almamater kebanggaan saya
Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Meisyanda Putri
NIM : 502021258
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 Mei 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. A. Yani lorong dua saudara no. 736
No. Tel. : 087730152741
Email : meisyanda29@gmail.com
No. Hp. : 082185258446
Nama Ayah : Ferryanto
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : JL. A. Yani lorong dua saudara no. 736
No. Hp. : 089647537079
Nama Ibu : Ekasari Agustini
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : JL. A. Yani lorong dua saudara no. 736
No. Hp. : 089654568556
Wali : -



Riwayat Pendidikan

Tk : TK IT AULADI PALEMBANG
SD : SD IT AULADI PALEMBANG
SMP : SMPN 15 PALEMBANG
SMA : SMAN 08 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata- 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERSTALKING (MENGUNTIT) MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

MEISYANDA PUTRI

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif sekaligus tantangan dalam bidang hukum, salah satunya munculnya tindak pidana cyberstalking. Cyberstalking merupakan bentuk kejahatan berbasis digital yang dilakukan dengan cara mengganggu, melecehkan, atau mengancam individu melalui media elektronik, khususnya media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyberstalking berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya cyberstalking. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, serta mengacu pada literatur dan sumber hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku cyberstalking dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27B ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 45B UU ITE, dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya cyberstalking antara lain adalah keuntungan finansial, motif politik, dendam pribadi, kurangnya kesadaran hukum, hingga pengaruh perkembangan teknologi dan lemahnya sistem keamanan digital. Diperlukan penguatan regulasi, edukasi publik, serta kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan cyberstalking secara efektif, demi memberikan perlindungan hukum bagi para korban.

Kata Kunci : Cyberstalking, Tindak Pidana, Undang-Undang ITE, Pertanggungjawaban Pidana, Kejahatan Cyber

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF CYBERSTALKING CRIMINAL ACTS ACCORDING TO LAW NO. 1 OF 2024 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS

MEISYANDA PUTRI

The development of information technology has brought positive impacts as well as challenges in the legal field, one of which is the emergence of cyberstalking crimes. Cyberstalking is a form of digital-based crime that is carried out by disturbing, harassing, or threatening individuals through electronic media, especially social media. This study aims to analyze the form of criminal liability for cyberstalking perpetrators based on Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), and to identify the factors that cause cyberstalking. This study uses a normative legal method with a statutory approach, and refers to relevant secondary legal literature and sources. The results of the study indicate that cyberstalking perpetrators can be subject to criminal sanctions based on the provisions of Article 27B paragraph (1), Article 29, and Article 45B of the ITE Law, with a maximum prison sentence of six years and/or a maximum fine of one billion rupiah. The factors that cause cyberstalking include financial gain, political motives, personal grudges, lack of legal awareness, to the influence of technological developments and weak digital security systems. Strengthening of regulations, public education, and cross-sector collaboration are needed to prevent and tackle cyberstalking crimes effectively, in order to provide legal protection for victims.

Keywords: Cyberstalking, Criminal Act, ITE Law, Criminal Liability, Cyber Crime

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT. Yang membawa Cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberstalking (Menguntit) Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayattudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda tercinta Ferryanto dan Ibunda tercinta Ekasari Agustini terima kasih atas segala doa, cinta, dan pengorbanannya. Tanpa dukungan, bimbingan, serta kasih sayang yang tiada henti, aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kalian. Terima kasih atas cinta tanpa syarat yang selalu kalian berikan.
10. Kepada saudari saudaraku Dhinie Aulia R dan M. Raffa Al Fadla yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada my cousins terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaanya selama ini.
12. Teman seperjuanganku Dinssky, Nanduyy, Nemar, Febi, Bibil dan Monic yang selalu ada dan menemani dalam susah dan senang. Terima kasih sudah mau berjuang bersama-sama untuk mencapai titik ini, terima kasih karna selalu memberikan semangat dan saling membantu satu sama lain. Dunia perkuliahan saya tidak akan se menyenangkan ini jika tanpa kalian menemani saya disetiap prosesnya.
13. Kepada kebanggaan emak terima kasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan di setiap langkah perjalanan ini.

14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Walid Daffa. Terimakasih untuk suka dan dukanya telah menemani dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini. Terimakasih Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
15. Kepada teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan terima kasih sudah menerima saya dengan baik dan membuat masa-masa perkuliahan ini berwarna.
16. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memeberikan bantuan, doa, dan masukan selama penyusunan laporan akhir ini.
17. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying give more than I receive, I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis tidak menutup diri dalam pemberian masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, April 2025
Penulis,

MEISYANDA PUTRI
Nim: 502021258

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dan Syarat-Syarat Pertanggung Jawaban Pidana	13
B. Pengertian, Jenis, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
C. Pengertian, Jenis, Dan Unsur-Unsur <i>CyberStalking</i>	21
D. Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentag Informasi dan Transaksi Elektronik	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana <i>Cyberstalking</i> Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	32
B. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Cyberstalking</i>	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan meningkat sejalan dengan perkembangan manusia. Sebagai makhluk sosial perlu menjalin hubungan yang harmonis satu sama lain, mengingat setiap orang memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dihargai. Tetapi pada kenyataannya sering kali harapan tersebut tidak terwujud. Banyak kasus penyalahgunaan hak asasi manusia yang terjadi pada individu, kelompok dan negara. Kejadian ini berdampak pada ketidakseimbangan dalam kehidupan korban, termasuk aspek finansial, terutama jika korban adalah orang yang menyokong keluarga serta dapat menghambat kreativitas korban dan bisa menyebabkan gangguan mental baik yang bersifat sementara maupun permanen.¹

Menurut hukum Indonesia, *cyberstalking* adalah kejahatan yang melibatkan ancaman, pelecehan, atau gangguan terhadap orang lain secara individu, berkelompok, atau terhadap organisasi menggunakan internet. Tindakan *cyberstalking* dapat dianggap melanggar Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena melibatkan ancaman, pelecehan dan gangguan terhadap seseorang.²

¹ Anita Br Sinaga, Usman Usman, and Dheny Wahyudhi, "Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 15–28.

² <https://heylaw.id/blog/awas-sekarang-stalking-bisa-dipidana> di akses jum'at 4 oktober 2024 pukul 15.20

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”³

Sangat sulit untuk memerangi kejahatan cyber dengan menggunakan hukum konvensional karena berbicara tentang kejahatan tidak dapat terlepas dari lima faktor yang saling berkaitan: pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan, dan kasus cyberstalking di Indonesia adalah salah satu masalah yang kerap kali perlu diperhatikan secara khusus.⁴

Pada prinsipnya *cyberstalking* hanya berupa pengawasan kegiatan sehari-hari dan rutinitas korban, itu belum bisa dianggap sebagai tindakan kriminal kecuali jika aktivitasnya berkembang menjadi bentuk cybercrime lain seperti perundungan online, konten ilegal, atau bahkan peretasan. Melakukan pengawasan tanpa adanya ancaman fisik, menyebarkan materi tidak pantas, pencemaran nama baik, meminta uang, pengancaman, atau mengintimidasi tidak bisa dihukum secara hukum.⁵

Cyberstalking dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ketika stalker memaksakan interaksi kepada korbannya, sehingga menimbulkan perasaan takut dan rasa tidak aman bagi korban. Tindakan ini seharusnya diakui sebagai tindak karena dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dilakukan dengan kesadaran

³ Yan Fathahillah Purnama and Oheo Kaimuddin Haris, “Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 103–21.

⁴ Purnama and Haris.

⁵ Hijrah Adhyanti Mirzana, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual,” n.d.

penuh oleh pelaku, dan berpotensi menjadi langkah awal menuju tindak pidana lainnya.⁶

Secara keseluruhan, ada beberapa jenis stalker yang bisa menciptakan masalah sosial. Stalker penguntit yang melakukan tindakan mengikuti, mengawasi, dan melacak gerakan target tanpa memperhatikan di mana lokasi target, Stalker penelpon dan pengirim pesan yang terus-menerus menelepon, mengirim pesan, berkomentar di media social, atau email, Stalker pencegat berusaha mencegat saat melihat target juga berada di lokasi itu, Stalker penyelidik yang mengontak siapa pun yang dianggap tahu informasi tentang target, termasuk keluarga, teman, atau rekan kerja, Stalker perusak yang merusakkan properti dan melakukan tindakan fisik dengan tujuan menyakiti atau menarik perhatian target, sering kali dipicu oleh penolakan target untuk berkomunikasi. Terakhir, stalker pengancam yang mengancam target dengan maksud memaksa mereka terlibat dalam interaksi.⁷

Di Indonesia, ada banyak masalah yang kompleks yang terkait dengan pepadanaan pelaku *cyberstalking*. Salah satu masalah utama dengan kejahatan ini adalah bahwa mereka lintas batas dan anonim, yang membuat sulit bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan infrastruktur hukum dan teknisnya untuk menangani kasus *cyberstalking* dengan baik. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman

⁶ <https://www.merdeka.com/jateng/stalking-adalah-tindakan-mengikuti-dan-mengawasi-ketahui-tanda-tandanya-klm.html>, di akses rabu 9 oktober 2024 pukul 05.07

⁷ Agfajrina Cindra Muhamad Hasan Rumlus, Moh. Ery Kusmiadi, Adirandi M Rajab and Pamungkas, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada Media Elektronik," 2023, 104–5.

tentang *cyberstalking* di kalangan penegak hukum dan masyarakat menjadi kendala dalam proses pemidanaan.

Pemecahan masalah yang paling penting adalah diperlukan regulasi dan undang-undang yang komprehensif. Kebutuhan akan regulasi ini telah diterima dalam lingkungan penegakan hukum. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan undang-undang ini dapat memberikan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang dialami Indonesia dalam menangani tindak pidana di ranah digital. Dalam proses penyidikan, undang-undang berfungsi sebagai pedoman akhir untuk mencapai hasil yang valid. Jika suatu tindak pidana diterapkan secara tidak tepat dapat merusak atau bahkan menggagalkan penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, ketepatan dalam penerapan hukum sangatlah krusial. Dalam menangani permasalahan yang muncul sebelum disahkannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, para penegak hukum sering kali merujuk pada pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dengan tindak pidana yang sedang ditangani. Dengan cara ini, penjahat dunia maya tetap dikenakan sanksi berdasarkan KUHP, meskipun peraturan khusus mengenai kejahatan siber belum ada. Langkah ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan kreativitas dalam penegakan hukum agar dapat mengatasi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi.⁸

⁸ Sahuri Lasmadi, "Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomarasi Dan Transaksi Elektronik," *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menemukan adanya 2 (Dua) permasalahan pokok yang harus di jawab Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Cyberstalking menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya Cyberstalking ?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan menjadi lebih terstruktur dan relevan dengan topik penelitian ini, maka penulis membatasi tulisan ini pada pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana cyberstalking (menguntit) menurut undang-undang nomor 1 tahun 2024.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana cyberstalking menurut undang-undang nomor 1 tahun 2024.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya cyberstalking.

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis: Memperluas wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana stalking.
2. Manfaat Praktis : Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintah, penegak hukum dan masyarakat atas tindakan stalking yang dialami korban.

E. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan ini

1. Pertanggungjawaban pidana adalah proses yang digunakan untuk menilai tanggung jawab individu yang dituduh dalam suatu tindakan kriminal yang dilakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana memutuskan apakah orang tersebut akan dibebaskan atau dipidana.⁹
2. Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana khusus bagi orang yang melanggarnya.
3. Cyberstalking adalah istilah yang mengacu pada perilaku teror dan ancaman terhadap korban melalui media online oleh individu yang berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari korban untuk tujuan penipuan, fitnah, atau ancaman.¹⁰
4. Cyberstalking merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang (UU) 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE, KUHP, dan UU 1/2023.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi	Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia (Jurnal. 2021)	Pasal 335 Ayat (!) KUHP, Pasal 368 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 493 KUHP adalah beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat terkait dengan stalking karena mencakup unsur-unsur yang relevan

⁹ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257–64.

¹⁰ Purnama and Haris, "Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia."

			dengan tindakan penguntitan. Namun, peraturan tersebut masih belum memadai untuk memberikan perlindungan pada korban, terutama dalam konteks lingkungan pribadi mereka. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan dalam kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana stalking ke depannya. Pembaruan ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempertegas tindak pidana stalking. Untuk memastikan bahwa tindakan stalking, yang secara prinsip melanggar hak privasi korban, dapat ditangani dengan baik, legislatif perlu memperbarui hukum pidana secara menyeluruh dengan memasukkan frasa yang berkaitan dengan lingkungan pribadi korban dalam revisi KUHP.¹¹
2.	Muhamad Hasan Rumlus, Moh. Ery Kusmiadi, Adirandi M Rajab, Agfajrina Cindra Pamungkas	Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking pada Media Elektronik (Jurnal. 2023)	Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis, satu hal yang jelas adalah bahwa, karena berbagai masalah yang disebabkan oleh kemajuan teknologi digital, termasuk cyberstalking yang meresahkan para korban, dan adanya pasal atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cyberstalking serta pengatur Pasal 351 ayat 1 KUHP, Pasal 29 jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal

¹¹ Sinaga, Usman, and Wahyudhi, "Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia."

			115 j.o. 12 UU Hak Cipta masih digunakan sebagai peraturan untuk menanggulangi kejahatan stalking melalui atau eksplisit di Indonesia. Pasal tersebut tetap dianggap tidak efektif. karena dianggap penting. ¹²
3.	Aldias Agung Liawi, Andi Muhammad Sofyan, Hijrah Adhyanti Mirzana	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual (Jurnal. 2023)	Dari diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang hukum, serta perbandingan untuk menemukan kesamaan antar berbagai sistem hukum, sangat penting. Tujuan yang jelas terkait dengan pendekatan formal adalah untuk menyatukan norma hukum yang bersifat universal, khususnya dalam konteks cyberstalking, yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, bukan hanya di Indonesia. Cyberstalking melibatkan penggunaan internet atau perangkat elektronik lain yang dapat mengarah pada tindak kejahatan siber lainnya. Oleh karena itu, untuk menangani masalah ini, membutuhkan kebijakan hukum pidana yang kuat dan konsisten, mencakup komponen-komponen seperti pengembangan pola pengulangan, tindakan yang merugikan secara sadar, dan pengakuan bahwa tindakan ini dapat menimbulkan ketakutan, kecemasan,

¹² Muhamad Hasan Rumlus, Moh. Ery Kusmiadi, Adirandi M Rajab and Pamungkas, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada Media Elektronik."

			serta situasi emosional yang merugikan bagi korban. ¹³
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan pada studi ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang berfokus pada pemeriksaan ketentuan hukum sebagai sumber utama hukum. Selain itu, bahan hukum primer ini didukung oleh literatur seperti buku, opini pakar, dan media massa yang berfungsi sebagai bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan skripsi ini mencakup data primer dan data sekunder. Sementara sumber data sekunder bersumber dari materi hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan seperti:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a) Pasal 328 : Mengatur tentang penguntitan yang biasa dikenakan sanksi pidana
 - b) Pasal 355 : Mengenai ancaman kekerasan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

¹³ Mirzana, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual."

a) Pasal 27 : Mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan dan privasi.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

4. Bukti dan Saksi

b. Bahan hukum sekunder, berupa sumber-sumber yang menyajikan informasi tentang hukum primer, hasil riset, karya praktisi hukum, dan pendapat akademis. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, teks, dan pandangan para ahli yang relevan dengan objek yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, situs web resmi lembaga pemerintah, media sosial, video dan seminar.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan, buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, metode kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Secara umum skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa subbagian sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian. Penulis juga memberikan kerangka konseptual dan review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, penulis memberikan penjelasan dalam bab ini tentang pengertian dan syarat-syarat pertanggung jawaban pidana, pengertian jenis dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian jenis dan unsur-unsur cyberstalking, dan undang-undang no. 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.

BAB III PEMBAHASAN

Penulis membahas tentang pertanggung jawaban tindak pidana cyberstalking menurut undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024 dan faktor penyebab terjadinya cyberstalking.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir menyampaikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dijelaskan serta jawaban terhadap rumusan masalah dan saran yang

diharapkan dapat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Rusianto, “Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana”. 2018 (Jakarta) Hal 30.

Timbo Mangaranap Sirait, “Cyber Law”. 2024 (Jakarta) Hal 50.

Fujiama Diapodo Silalahi. “Keamanan Siber”. 2022 (Jakarta) Hal 191.

B. Jurnal

Agus, A Aco, and Riskawati Riskawati. “Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar).” *Jurnal Supremasi* 11, no. 1 (2016): 20–29.

Anisah, Amelia Putri, and Eko Nurisman. “Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 163–76.

Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257–64.

Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

Jaya, Ida Bagus Surya Dharma. “Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana,” 2015, hlm 2.

Kobets, Peter, and Kristina Krasnova. “Cyberstalking: Public Danger, Key Factors and Prevention.” *Przegląd Wschodnioeuropejski* 9, no. 2 (2018): 43–53.

Laksana, Tri Ginanjar, and Sri Mulyani. “Faktor–Faktor Mendasar Kejahatan Siber Terhadap Kemanusiaan: Key Determinants Of Cybercrimes Targeting The Human Population.” *Jurnal Hukum Prioris* 11, no. 2 (2023): 136–60.

Lasmadi, Sahuri. "Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomarsi Dan Transaksi Elektronik." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010).

Maharani, Nadia Prasista, Muchammad Ariqul Baihaqi, Syahda Aneira Diniroja, Achmad Arifai Sidik, and Miko Aditiya Suharto. "TINJAUAN CYBERSTALKING MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 7 (2024): 101–10.

Mandagi, Sherlina. "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan." *LEX CRIMEN* 10, no. 13 (2021).

Mirzana, Hijrah Adhyanti. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual," n.d.

Muhamad Hasan Rumlus, Moh. Ery Kusmiadi, Adirandi M Rajab, Agfajrina Cindra, and Pamungkas. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada Media Elektronik," 2023, 104–5.

Munthe, Juara. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman." *Juara Ilmu Hukum*, 2014, 1–17.

Mustikajati, Aina Aurora, and Sulistyanta Sulistyanta. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 156–69.

Purnama, Yan Fathahillah, and Oheo Kaimuddin Haris. "Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 103–21.

Rumangkang, Cindy Berliana. "KEJAHATAN CYBERSTALKING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 1 (2025).

Rumondor, Alfian Maranatha Seichi. "ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *LEX PRIVATUM* 13, no. 5 (2024).

Sinaga, Anita Br, Usman Usman, and Dheny Wahyudhi. "Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 15–28.

Sulisrudatin, Nunuk. "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

D. Sumber Lainnya

<https://heylaw.id/blog/awas-sekarang-stalking-bisa-dipidana>, diakses pada jum'at 4 oktober 2024 pukul 15.20

<https://www.merdeka.com/jateng/stalking-adalah-tindakan-mengikuti-dan-mengawasi-ketahui-tanda-tandanya-kln.html>, diakses pada rabu 9 oktober 2024 pukul 05.07

<https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana> diakses pada selasa 21 november 2024 pukul 04.34

<https://cyberhub.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-cyberstalking> diakses pada selasa 18 maret 2025 pukul 05.36